

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN VERSI UMUM

Nama : PT Bank Mega Syariah
Penerbit : PT Bank Mega Syariah
Jenis Produk : Deposito Akad *Mudharabah* (Perorangan dan Nonperorangan)

Nama Produk : Deposito *Cash Waqf Linked Deposit* (CWLD)
Deskripsi Produk : Deposito wakaf temporer dimana Deposito akan diwakafkan selama jangka waktu penempatan oleh Nasabah (Wakif) kepada pengelola wakaf (Nazhir) yang telah bekerjasama dengan Bank untuk dimanfaatkan hasilnya kepada Mauquf 'Alaih sesuai dengan Seri program yang telah disepakati.

Dalam skema CWLD, pokok deposito tetap menjadi hak Wakif dan akan dikembalikan pada saat jatuh tempo. Imbal hasil deposito disalurkan kepada Nazir untuk dimanfaatkan sesuai tujuan wakaf yang telah ditentukan.

Mata Uang : IDR

FITUR UTAMA DEPOSITO

Penempatan minimum Deposito	Rp1.000.000	Jangka waktu/tenor	12 Bulan
Bagi Hasil (Nisbah)* Mudharabah	Nisbah harian mengacu pada website Bank Mega Syariah	Fitur Perpanjangan	Non-ARO***
Penempatan Imbal Hasil	Bagi Hasil akan disalurkan ke Pengelola Wakaf (Nazhir)	Biaya pajak penghasilan	20% dari Bagi Hasil

Bank Mega Syariah berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia serta merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

Pinalti (Ta'zir)**

Wajib dicairkan saat jatuh tempo

Bukti Kepemilikan

Avis****

**) Berlaku pada tanggal dokumen ini diterbitkan. Besaran nisbah mengikuti ketentuan Bank yang berlaku dan dipublikasikan melalui website resmi Bank. Perubahan nisbah akan diberitahukan kepada Nasabah sesuai ketentuan yang berlaku sebelum efektif diterapkan.*

****) Penalti dikenakan apabila dilakukan pencairan sebelum jatuh tempo.*

*****) Non-ARO adalah deposito tidak diperpanjang otomatis dan dana dicairkan pada saat jatuh tempo sesuai instruksi Nasabah.*

******) Avis adalah bukti kepemilikan deposito yang diterbitkan Bank sebagai tanda penempatan dana deposito.*

MANFAAT

1. Keuntungan imbal hasil deposito disalurkan oleh nazhir kepada program sosial dan penerima manfaat sesuai tujuan wakaf.
2. Pada saat jatuh tempo, dana pokok deposito dikembalikan 100% kepada wakif sesuai ketentuan yang berlaku.
3. Imbal hasil wakaf dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan sosial, pendidikan, kesehatan, sarana ibadah, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.
4. Wakaf melalui deposito dapat dilakukan mulai dari nominal yang terjangkau sesuai ketentuan Bank.
5. Dana yang ditempatkan dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sesuai dengan ketentuan LPS yang berlaku.

RISIKO

1. Risiko pasar adalah risiko yang timbul akibat adanya perubahan harga pasar atas aset yang sudah terikat dengan akad.
2. Risiko Imbal Hasil (*Rate of Return Risk*) adalah risiko terjadinya perubahan imbal hasil yang diterima Nasabah akibat perubahan pendapatan Bank dari pengelolaan dan penyaluran dana.
3. Risiko perubahan regulasi wakaf, yaitu risiko adanya perubahan peraturan perundang-undangan mengenai wakaf yang dapat memengaruhi mekanisme, pengelolaan, atau pelaksanaan Program CWLD.
4. Risiko perubahan kebijakan Badan Wakaf Indonesia (BWI), yaitu risiko adanya perubahan kebijakan atau ketentuan yang ditetapkan oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI) yang dapat mempengaruhi pelaksanaan Program CWLD.

Bank Mega Syariah berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia serta merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

5. Risiko perubahan program sosial yang dipilih, yaitu risiko adanya perubahan, penyesuaian, atau penghentian program sosial yang menjadi tujuan penyaluran manfaat wakaf sesuai ketentuan yang berlaku.
6. Risiko operasional Nazhir, yaitu risiko terjadinya kendala dalam proses pengelolaan dan penyaluran manfaat wakaf oleh Nazhir sesuai tugas dan kewenangannya.
7. Risiko *force majeure*, yaitu risiko terjadinya keadaan kahar (*force majeure*), seperti bencana alam, wabah, gangguan keamanan, kebijakan pemerintah, atau kondisi lain di luar kendali Bank, Nazhir, atau pihak terkait yang dapat mempengaruhi pelaksanaan Program CWLD.

PERSYARATAN DAN TATA CARA

Permohonan pembukaan rekening dapat dilakukan oleh Nasabah melalui kantor cabang Bank Mega Syariah dengan memenuhi ketentuan dan persyaratan yang ditetapkan oleh Bank Mega Syariah sebagai berikut:

a. Pembukaan Deposito

- Wakif mengajukan permohonan pembukaan Deposito Cash Waqf Linked Deposit (CWLD) dengan memenuhi persyaratan dan melengkapi dokumen yang ditetapkan oleh Bank.

b. Penandatanganan Akta Ikrar Wakaf (AIW)

- Wakif menandatangani Akta Ikrar Wakaf (AIW) sesuai ketentuan yang berlaku di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW). Setelah proses selesai, diterbitkan Sertifikat Wakaf Uang (SWU) sebagai bukti pelaksanaan wakaf uang.

c. Penunjukan Nazhir

- Nazhir yang akan menerima manfaat wakaf dan mengelola penyalurannya sesuai ikrar wakaf dan ketentuan yang berlaku.

d. Penempatan Deposito

- Dana wakaf ditempatkan pada Deposito Syariah sesuai akad dan jangka waktu yang disepakati.

e. Penyaluran Hasil Wakaf

- Bagi hasil dari penempatan deposito disalurkan kepada Nazhir untuk dimanfaatkan pada

program sosial sesuai ikrar wakaf dan ketentuan yang berlaku.

f. Pengembalian Pokok pada Saat Jatuh Tempo

- Pada saat deposito jatuh tempo, pokok dana dikembalikan kepada Wakif sesuai akad dan ketentuan produk, kecuali ditentukan lain dalam ikrar wakaf atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk informasi lebih lanjut, Nasabah dapat menghubungi kantor cabang Bank Mega Syariah terdekat atau menghubungi Mega Syariah Call (021) 2985 2222 (email: customercare@megasyariah.co.id). Nasabah dapat menyampaikan pengaduan melalui kantor cabang, Mega Syariah Call, email, maupun website resmi Bank. Apabila penyelesaian belum tercapai, Nasabah dapat menempuh mekanisme penyelesaian sengketa sesuai ketentuan yang berlaku.

SIMULASI (IDR)

Rumus Perhitungan Bagi Hasil:

$$\text{Bagi Hasil (Gross)} = \frac{\text{Nominal Deposito Nasabah} \times \text{Profit Distribution} \times \text{Nisbah Nasabah}}{\text{Jumlah hari penempatan deposito} \times 365}$$

$$\text{Bagi Hasil (Nett)} = \text{Bagi Hasil (Gross)} - (\text{Bagi Hasil (Gross)} \times \text{Pajak 20\%})$$

Ilustrasi*:

Penempatan Deposito	= Rp100.000.000
Tenor	= 12 Bulan (365 hari)
<i>Profit Distribution</i>	= 8%
Nisbah (Bank : Konsumen)	= 82.63% : 17.37%

$$\begin{aligned} \text{Jumlah Bagi Hasil (Gross)} &= \frac{\text{Rp100.000.000} \times 8\% \times 17,37\% \times 365 \text{ (hari)}}{365} \\ &= \text{Rp1.389.600} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Jumlah Bagi Hasil (Nett)} &= \text{Rp1.389.600} - (\text{Rp1.389.600} \times 20\%) \\ &= \text{Rp1.111.680} \end{aligned}$$

Seluruh imbal hasil bersih sesuai pilihan program akan disalurkan kepada Nazhir, sedangkan pokok deposito dikembalikan kepada Wakif pada saat jatuh tempo.

**) Simulasi di atas hanya merupakan ilustrasi berdasarkan asumsi tertentu dan tidak merupakan janji ataupun jaminan besaran bagi hasil yang akan diterima Nasabah.*

Notes:

- *Profit Distribution* = Tingkat distribusi hasil usaha Bank
- *Gross* = Sebelum pajak
- *Net* = Setelah pajak

INFORMASI TAMBAHAN

1. Data pribadi Nasabah diproses untuk penyediaan layanan perbankan, pemenuhan kewajiban regulasi, dan tujuan lain yang telah memperoleh persetujuan Nasabah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Bank Mega Syariah bertindak sebagai Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS PWU) dan bukan sebagai nazhir (pengelola wakaf).
3. Imbal hasil deposito disalurkan kepada nazhir untuk dikelola dan dimanfaatkan sesuai tujuan wakaf.
4. Penempatan Deposito CWLD dapat dilakukan melalui kantor cabang Bank Mega Syariah. Pencairan tidak dapat dilakukan selama 12 bulan sesuai dengan kesepakatan.
5. Bagi hasil deposito diberikan setiap bulan atau pada saat jatuh tempo sesuai ketentuan produk.
6. Bank akan menginformasikan segala perubahan mengenai fitur produk dalam jangka 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum pemberlakuan perubahan kepada Nasabah melalui media sesuai ketentuan yang berlaku.
7. Anda akan menerima penawaran produk lain dari Pihak Ketiga apabila menyetujui untuk membagikan data pribadi.
8. Informasi lain mengenai biaya, manfaat, dan risiko dapat diakses melalui situs web resmi www.megasyariah.co.id atau aplikasi M-Syariah.

Penafian/Disclaimer (Penting untuk dibaca)

1. Bank dapat menolak permohonan produk Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
2. Nasabah harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini dan berhak bertanya kepada pegawai Bank atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini.

Bank Mega Syariah berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia serta merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

3. Nasabah akan menerima penawaran produk atau layanan dari Bank dan/atau pihak lain yang bekerja sama dengan Bank Mega Syariah apabila Nasabah menyetujui penggunaan data pribadi untuk penyampaian informasi penawaran melalui sarana komunikasi pribadi.
4. Bank akan memberitahukan perubahan biaya, nisbah, maupun fitur produk sesuai ketentuan yang berlaku sebelum perubahan tersebut efektif.



Tanggal Cetak Dokumen
07/07/2026